

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh,
Kotabumi Selatan Email :
bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 174 /PM.00.02/K.LA-05/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Tahapan kampanye
Pemilihan Tahun 2024**

Kotabumi, 23 September 2024

Kepada Yth,

1. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor
urut 1 a.n. Hamartoni dan Romli
2. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor
urut 2 a.n. Ardian Saputra dan Sofyan
3. Partai Politik Peserta Pemilu Pengusung
Paslon Bupati dan Wakil Bupati

di –

TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Sehubungan dengan Implementasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tahapan kampanye serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Bawaslu Lampung Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, *“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*;
2. Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan jadwal pelaksanaan masa kampanye Pemilihan tahun 2024 dimulai pada Rabu 25 September 2024 dan berakhir pada Sabtu 23 November 2024;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 64 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015**:
 - a. Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat
 - b. Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya:
 - 1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD.
 - 3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
 - 4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya:
 - 1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. *)
 - 2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Memperhatikan ketentuan pasal 6 PKPU Nomor 13 tahun 2024 bahwa:
 - (1) Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon;
 - (2) Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
7. Memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat 3 point b PKPU Nomor 13 tahun 2024 "*Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*"

8. Memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat 4 PKPU Nomor 13 tahun 2024 *“bahwa Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon ditembuskan kepada:Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.”*
9. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 6 PKPU Nomor 13 tahun 2024 *“bahwa Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye”*
10. Berdasarkan ketentuan pasal 12 PKPU Nomor 13 tahun 2024 :
 - (1) Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh :
 - a. pihak lain; dan/atau
 - b. relawan.
 - (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
 - (3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
 - (4) Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
 - (5) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
 - (6) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
11. Berdasarkan ketentuan pasal 38 PKPU Nomor 13 tahun 2024:
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nilai:
- paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - harga yang wajar.

12. Berdasarkan ketentuan pasal 39 PKPU Nomor 13 tahun 2024:

- Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan.
- Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

13. Berdasarkan ketentuan pasal 40 PKPU Nomor 13 tahun 2024:

- Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g.
- Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - rapat umum;
 - Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - Kampanye melalui Media Daring.
- Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

14. Berdasarkan ketentuan pasal 41 PKPU Nomor 13 tahun 2024 :

- Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
- huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.

15. Berdasarkan ketentuan pasal 43 PKPU Nomor 13 tahun 2024 :

- Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan selama masa Kampanye.
- Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
- Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (5) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

16. Memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya bahwa "*Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:**)*

- a. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
- b. *memajukan daerah;*
- c. *meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;*
- d. *menyelesaikan persoalan daerah;*
- e. *menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan*
- f. *memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan."*

17. Memperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya, bahwa dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

18. Memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya "*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:"*

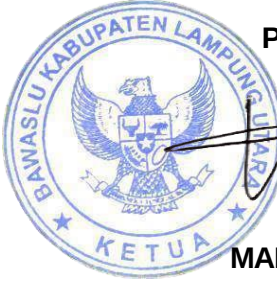
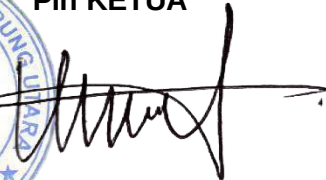
- a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan*

lain/perangkat Kelurahan.

19. Memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa:
- 1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - 2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
20. Memperhatikan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Perubahannya:
- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 - 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
 - 5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
21. Memperhatikan ketentuan pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 “ *bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Lampung Utara mengimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara:
1. Melaksanakan Kampanye Pemilihan tahun 2024 sesuai ketentuan point-point diatas;

2. Pelanggaran atas ketentuan point-point diatas akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **PIh KETUA**

MAD AKHIR, S.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.